

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan akibat talak sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat terutama di Indonesia, sebagai seorang muslim jika ingin melegalkan perceraian maka harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah tempat tinggal pihak yang berperkara.¹ Dalam hal perceraian di Pengadilan Agama tentunya majelis hakim sebagai penengah dari ketegangan yang terjadi dalam rumah tangga yang ingin bercerai sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Q.S. al-Nisa/2:35.

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَقِّفُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا²

“jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, kirimlah juru damai (hakam) dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti”.

Maksud dari ayat diatas memerintahkan kepada suami istri yang berselisih untuk menghadirkan juru damai dalam hal ini yang dimaksud adalah hakim yang mana hakim dalam memutus perkara perdata memiliki kewenangan karena jabatannya untuk memutus suatu perkara lebih dari yang diminta dalam petitum,

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 9th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.102

² Kementerian Agama Republik Indonesia *Alqur'an Dan Terjemah Online*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/al-Nisa/4=35>.

yang dalam istilah hukum kewenangan itu di sebut dengan hak *ex officio* hakim.³

Dengan kewenangan tersebut hakim dimungkinkan dalam memutus perkara untuk menentukan sesuatu yang tidak ada dalam *petitum* atau memutus lebih dari yang dituntut. Hal tersebut merujuk pada beberapa ketentuan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.⁴

Ketentuan lain berkenaan dengan dasar adanya hak *ex-officio* hakim juga dijelaskan di dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa akibat dari putusnya perceraian karena talak, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa iddah.⁵

Berdasarkan ketentuan diatas perceraian yang disebabkan karena talak, maka seorang istri masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami selama dalam masa iddah. Hal itu sebagai konsekuensi dari perceraian yang dilakukan oleh suami atau dalam lingkup hukum perdata Islam disebut dengan cerai talak. Bahkan suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah madliya (nafkah lampau) dan nafkah mut'ah yang bertujuan sebagai bentuk hadiah atau kenang kenangan untuk mantan istrinya. Hal tersebut juga didukung dengan Pasal 152

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h.801.

⁴ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014). Pasal 41 huruf c.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149*, 8th ed. (Bandung: Nuansa Aulia, 2020). h. 43

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat nusyuz.⁶

Seorang istri dianggap nusyuz ketika melalaikan kewajiban utamanya yaitu menaati perintah suami secara lahir batin. Ketika istri meninggalkan kewajiban tersebut, maka kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan nafkah tidak berlaku lagi dan telah gugur baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian karena talak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4, ayat 5, dan 7.⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, penerapan *ex officio* hakim dapat dilaksanakan dalam persidangan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan. Salah satu bentuk perlindungan hak perempuan melalui hak *ex officio*, hakim dapat menghukum mantan suami untuk membayar nafkah iddah terhadap mantan istri pasca perceraian walaupun hal itu tidak diminta oleh mantan istri, namun dengan ketentuan mantan istri tidak berbuat *nusyuz*.⁸ Karena dengan *nusyuz* nya istri berakibat pada hilangnya hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI.⁹

⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 8th ed. (Bandung: Nuansa Aulia, 2020). Pasal 152. h. 44.

⁷ Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997). h. 29.

⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d. Pasal 41

⁹ Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik Dan Gagasan* (Yogyakarta: UII Pers, 2017). h.59.

Dalam pandangan fikih madzhab Syafi'i indikator istri dikatakan *nusyuz* atau keluar dari ketaatan kepada suami yaitu manakala istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membuka pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya udzur, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri. Menurut Imam Syafi'i adanya akad nikah saja belum menjadi syarat kewajiban suami menafkahi istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (tamkin). Akibatnya, kewajiban suami dan hak istri dalam hal nafkah baik dalam pernikahan maupun nafkah pasca perceraian menjadi gugur manakala istri berbuat *nusyuz*.¹⁰

Namun dalam faktanya terdapat hal yang berbeda dengan aturan dan pandangan madzhab Syafi'i diatas. Seperti yang terdapat dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Barabai yang diputus secara *verstek* nomor: 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. dan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. Dimana pihak Pemohon dalam posisinya mendalilkan bahwa keretakan dan disharmonisasi hubungan rumah tangga Pemohon dengan sang istri (Termohon) disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon, dengan selalu membantah nasihat Pemohon dan lebih mendengarkan nasihat orangtua Termohon daripada nasihat sang suami sebagai kepala keluarga serta Termohon pergi dari tempat kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon bahkan Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain kepada Pemohon.

¹⁰ Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugho, *Al Fiqhu Al Manhaji Al Madzhab Al Imam as Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Daar al Qolam, 1992). h.107.

Dari keterangan itu, dapat disimpulkan bahwa Termohon dinilai telah berbuat *nusyuz* dengan melalaikan kewajiban utamanya yaitu berbakti secara lahir batin. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan bukti dua orang saksi yang pada inti keterangan kedua saksi tersebut sama-sama menguatkan dalil Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dalam *petitum* nya memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang.

Akan tetapi dalam amar putusan nya pada kedua putusan tersenut hakim secara *ex-officio* justru menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Padahal sebagaimana yang didalilkan oleh mantan suami (Pemohon) dan dikuatkan dengan bukti dua orang saksi bahwa Termohon dinilai telah berbuat *nusyuz*. Sesuai dengan aturan yang ada Termohon seharusnya tidak dibenarkan mendapatkan nafkah dari suami Termohon. Bahkan pihak Termohon sendiri tidak pernah hadir sama sekali (*verstek*) dalam persidangan tersebut walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melihat dari berbagai sudut pandang mengenai tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* ini sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat ini sebagai penelitian yakni permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana alasan hakim dan dasar hukum yang hakim gunakan dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

¹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2017. h. 226

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb?
2. Apa dasar hukum hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis alasan hakim yang mendasari menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* pada putusan Pengadilan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

D. Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata khususnya berkenaan dengan perkara hak *ex-officio* hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan. Serta mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga islam.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahpahaman terhadap penafsiran judul maka perlu dijelaskan beberapa pokok kata yang menjadi bahan penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hak Ex-officio

Kata Hak dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau

martabat, dan wewenang menurut hukum.¹²

Ex-Officio atau juga dikenal dengan istilah hukum ambtshalve berasal dari bahasa Belanda yang dalam kamus hukum dijelaskan bahwa karena jabatan, tidak berdasarkan penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan, misalnya pengusulan pemberian grasi karena jabatan.¹³

Dapat diartikan bahwa hak *ex-officio* merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh berdasarkan jabatan hukum yang melekat pada profesi hukum yaitu dalam hal ini adalah hakim.

2. Hakim

Pengertian Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)¹⁴. Menurut istilah Hakim pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.¹⁵

Sedangkan Hak *ex-officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Dalam hal ini hakim memutus berdasarkan kewenangannya diluar dari tuntutan pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), n.d., <https://kbbi.web.id>.

¹³ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015).h. 155.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.

3. Nafkah

Nafkah dalam kamus Al-Munawwir bermakna biaya, belanja atau pengeluaran uang.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah nafkah ‘Iddah dan Mut’ah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb

4. Nusyuz

Nusyuz dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹⁷

Dalam penelitian ini nusyuz yang dimaksud adalah perbuatan ketidakpatuhan istri terhadap suami serta perbuatan istri yang tidak dibenarkan oleh syari’at Islam dalam pandangan kitab fikih madzhab syafi’i.

5. Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Termohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat).¹⁸

Dalam penelitian ini yang dimaksud dari putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Termohon karena perkara cerai talak atau diajukan oleh suami (inisiatif suami).

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI)*.

¹⁸ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Jonggol: Vandeta Publishing, 2010). h. 31.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada aspek-aspek tertentu terdapat kemiripan serta perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hanif Subiyakto Putro tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim pada perkara cerai talak karena tidak adanya tanggung jawab Suami di Pengadilan Agama Klaten”¹⁹. Dalam penelitiannya didapati bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada pengambilan keputusan mengenai rekompensi Termohon, Hakim hanya mengabulkan sebagian dan tidak sesuai dengan nominal tuntutan Termohon mengenai nafkah yang diajukannya karena tuntutan nafkah tidak sesuai dengan kesanggupan Pemohon, maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah sesuai dengan keadilan dan kepatutan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas penggunaan hak *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah perkara cerai talak, perbedaannya adalah peneliti akan lebih berfokus kepada penggunaan *ex-officio* hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ersya Indira Ihzafitri tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Kewenangan *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di

¹⁹ Hanif Subiyakto Putro et al., “Implementasi Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggungjawab Suami Di Pengadilan Agama Klaten,” 2020, <https://eprints.ums.ac.id/83698/> .

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri".²⁰ Dalam penelitian ini terdapat penerapan hak *ex-officio* hakim dalam penetapan nafkah istri dan anak demi melindungi hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan hak *ex-officio* dalam penetapan nafkah istri dan anak dengan alasan hakim guna melindungi hak istri dan anak pasca perceraian, namun adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang akan diteliti berfokus pada putusan cerai talak yang diputus secara *verstek*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Iin Malinda tahun 2023 yang berjudul “Hak *Ex-Officio* Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”.²¹ Penelitian ini menganalisis penetapan nafkah iddah dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat melalui studi terhadap beberapa putusan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Majelis hakim dalam penelitian ini tidak menggunakan hak *ex-officio* dengan alasan bahwa penggugat tidak meminta nafkah dalam tuntutannya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis penulis terhadap penggunaan hak *ex-officio* hakim dalam penetapan nafkah, namun adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada substansi penelitian bahwa hakim tidak menggunakan *ex-officio* dalam putusannya, sedangkan substansi penelitian yang dilakukan peneliti berfokus

²⁰ Ersya Indira Ihzafitri, “Implementasi Kewenangan Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” 2022.

²¹ Iin Malinda, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda, “Hak Ex Officio Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” 2023.

pada penerapan *ex-officio* hakim pada perkara cerai talak dan hakim menggunakan hak *ex-officio* demi menjaga hak-hak istri pasca perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Adrian Faturrohman tahun 2024, dengan judul “Hak Ex-Officio Hakim Mengenai Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perkara Nomor : 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”.²² Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adian Faturrohman didapati bahwa hakim menggunakan *ex-officio* dalam menetapkan nafkah ‘iddah dan mut’ah yang mana hal ini dipandang sejalan dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah*, karena mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Adapun persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penerapan hak *ex-officio* hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian. Bedanya, penelitian Adian berfokus pada perkara cerai talak dan istri yang tidak nusyuz, sedangkan penelitian ini menelaah penerapan hak *ex-officio* terhadap istri yang dinilai *nusyuz*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan melihat batas penerapan kewenangan hakim dalam konteks istri yang kehilangan sebagian haknya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Fadilah tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada

²² Adrian Faturrohman, “Hak Ex Officio Hakim Mengenai Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perkara Nomor : 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr),” 2024, 72–73.

Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB”.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah didapati bahwa ada dua jenis putusan dalam penggunaan *ex-officio* dalam menetapkan nafkah oleh hakim, yaitu pada jenis putusan yang pertama cerai talak bahwa istri tidak terbukti *nusyuz*, kemampuan finansial suami serta tidak diajukan rekompensi oleh istri. Putusan yang kedua yaitu putusan *verstek* didapati bahwa istri terbukti *nusyuz* dan istri mengajukan rekompensi, alasan hakim dalam penggunaan hak *ex-officio* adalah dalam rangka melindungi hak-hak istri pasca perceraian berupa pembebanan nafkah iddah dan mut’ah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada alasan hakim yang menetapkan nafkah secara *ex-officio* demi melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian walaupun diputus secara *verstek*. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* dengan mengumpulkan laporan tahunan pada putusan pengadilan Agama, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus pada dua Putusan Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian merupakan upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban dari penelitian, karena itu metode penelitian memiliki peran penting dalam sebuah karya tulis ilmiah.

²³ Fadillah, “Implementasi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB”, 2024.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu:

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menjadikansistem norma sebagai kajiannya.²⁴ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb fokus utama ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya.

Sifat dari penelitian ini adalah perskriptif.²⁵ Maksudnya adalah bahwa penulis dalam penelitian ini berkeinginan untuk memberikan penilaian atas hasil penelitian terhadap bahan hukum yang diteliti, yakni argumentasi mengenai isi putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan dan dasar hukum yang hakim gunakan pada putusan Pengadilan Agama, sehingga penulis dapat memperoleh fakta hukum dan menguji penerapannya dengan menganalisis putusan-putusan hukum.²⁶ Melakui

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 49.

²⁵ Marzuki., h. 44.

²⁶ Marzuki. h. 158.

pendekatan ini, penulis menganalisa putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb

2. Bahan Hukum

Untuk menemukan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka yang mana bahan hukum sebagai bahan penelitian ini akan diambil dari bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data atau dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 15

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*. h. 196.

Islam

4) Buku Fikih Perkawinan (Fikih Munakahat 2)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu:

- a. Studi Dokumenter yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.
- b. Studi pustaka yaitu menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat serta penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder yang mana digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Sistematisasi, yaitu diawali dengan menyeleksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukum yang kemudian akan disusun dengan sistematis terhadap data hasil penelitian tersebut yang dilakukan secara logis, yakni adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yang didasari oleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.²⁹

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah proses pengumpulan data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.³⁰ Dilakukan secara deskriptif, yaitu penulis memberikan pemaparan hasil dari penelitian yang dilakukan di tinjau dengan teori yang ada pada BAB II.

H. Sistematika Penulisan

²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. h. 181.

³⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).h.253

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan yang diteliti. Berdasarkan gambaran permasalahan yang ada lalu dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya, ada signifikansi penelitian sebagai penjelasan dari kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuat definisi operasional, kemudian penelitian terdahulu sebagai informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan aspek penelitian yang diteliti, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian dan langkah-langkah yang digunakan penulis. Selanjutnya, ditutup dengan uraian tentang sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, Pada bab ini memuat teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan yang diteliti yaitu teori *ex-officio* hakim dalam menetapkan Nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* menurut hukum positif, fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan dan teori tujuan hukum.

Bab III: Gambaran Umum, Pada bab ini akan menguraikan Putusan di beberapa Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. dan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. tentang *ex-officio* hakim perkara cerai

talak penetapan nafkah pada putusan *verstek* baik dari duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar putusan hakim.

Bab IV: Analisis. Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap putusan yang diambil dari beberapa putusan Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. dan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb. tentang *ex officio* hakim perkara cerai talak penetapan nafkah pada putusan *verstek* terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

Bab V: Penutup, Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan. Adapun saran yakni atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.